



PENETAPAN

Nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir JAKARTA 20 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ramadhan Sofyan, S.H, Muh. Syukur, S.H., dan Hasrul Fitriyadi, S.H.,M.H adalah Para Advokat / Pengacara pada Kantor **IS LAW OFFICE, Advocates and Counselor At Law** yang beralamat di Ruko Buana, Jalan Ciputat Raya No. 2C Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor 0147/Adv/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir JAKARTA 01 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan KEPOLISIAN RI (POLRI), tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Januari 2024 dibawah register perkara gugatan Nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil tertanggal 23 Januari 2024, tanggal 12 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mengurus surat izin perceraian terlebih dahulu di kesatuan tempat Tergugat bekerja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan tertanggal 23 Januari 2024, tanggal 12 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan bahwa Tergugat Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat anggota POLRI dan belum memiliki izin untuk bercerai di kesatuannya. Maka atas saran Majelis Hakim Penggugat mencabut gugatannya untuk terlebih dahulu mengurus izin perceraian di kesatuan tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan Perkara nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Gusmen Yefri.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sirojuddin, S.H.,** dan **Hj. Susilawati, S.E.I.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Zulhemi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2024/PA.Bks



Panitera Pengganti,

Zulhemi, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).